



PUTUSAN
Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MACHDAYANA, bertempat tinggal di Discovery Fiore Blok I/2, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhy Merdiansyah., S.H.,M.M. Dkk dari Firma Hukum (MERDIANSYAH & PARTNERS) yang beralamat di Alamanda Tower, Lantai 2 HI,JI.TB Simatupang, Kav.23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

Lawan

- 1. KEN AGUS LUDYANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Green Linea Bintaro No. B 4, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. CHYNTIA AYU AVELIA**, bertempat tinggal di Perumahan Green Linea Bintaro No. B 4, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk cq. KANTOR CABANG BRI JAKARTA JATINEGARA (E0122)**, beralamat di Jatinegara Timur No. 44 B Jakarta 13310, Cipinang Muara, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Supriyanto, pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta Jatinegara bertempat tinggal di Jakarta dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direksi dengan ini memberi kuasa dengan hak

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsitusi kepada Muhamad Rino Sukirman dkk berdasarkan surat kuasa nomor B 2761/KC-V/ADK/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. NOTARIS IMRAN ILYAS S GUCHITA, S.H., bertempat tinggal di Jalan R.Panji Soeroso No. 30 Gondang Dia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriadi Mansur, S.H., Advokat / Penasihat Hukum SURIADI & PARTNERS Law Firm yang berkedudukan di Jln Perhubungan Raya VIII No .52 Rt.18 Rw 06 Kelurahan. Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 13220 berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. BPN cq KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Jl. Letnan Sutopo, Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PDT/2025/PT BTN, tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PDT/2025/PT BTN, tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PDT/2025/PT BTN., tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 1006/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 3 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.857.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat maupun kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak yang hadir, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Januari 2025, serta kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 070/M&P/SK-BND-TGR/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1006/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 16 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, secara tercatat sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Oktober 2024 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui website pada tanggal 9 Desember 2024, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2024, dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Januari 2025, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1006/Pdt.G/2023/PN.Tng;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak atau kuasanya telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik yaitu kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2024, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2024, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Januari 2025, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex pacti telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah terjadi dalam perkara ini ;

2. Bahwa judex pacti telah mengabaikan fakta persidangan selama baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang di pimpin judex pacti maupun dalam persidangan E-Court (online) Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV selama persidangan “ jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwa itu melawan hak atau tidak beralasan”
3. Bahwa Notaris Imran Ilyas S.G dahulu Tergugat IV selalu hadir dalam persidangan baik dari sidang pertama, jawab menjawab(jawaban), Replik dan Duplik) dan pada saat pembuktian Tergugat IV meninggal dunia dan sampai saat perkara ini diputuskan oleh Judex pacti Pengadilan Negeri Tangerang belum ada notaris penggantinya, meskipun sudah beberapa kali bersurat kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Jakarta Pusat akan tetapi belum ada Notaris yang mau menerima protokol dari Tergugat IV pada saat itu;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut judex pacti memutuskan gugatan Pembanding dinyatakan mengandung cacat formil dan kurang pihak oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
5. Bahwa sebenarnya Terbanding IV atau Tergugat IV adalah Notaris yang membuat akta sebagai berikut :
 - 1.1. Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 13 tanggal 21 Agustus 2015 dan diikuti dengan akta-akta perpanjangan di 2(dua) tahun berikutnya masing-masing :
 - a. Akta Perjanjian perpanjangan Waktu dan Membuka Tambahan kredit Nomor 51 tanggal 29 September 2027;
 - b. Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Pengembalian Kredit Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2017;
 - 1.2. Bahwa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKMHT) Nomor 15, tanggal 21 Agustus 2015;

6. Bahwa dalam proses persidangan dari Jawaban Terbanding IV diketahui bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan atas sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:02047/Jombang di Notaris/PPAT wilayah kerja Tangerang Selatan yang kemudian didaftarkan kepada Terbanding V;
7. Bahwa dalam persidangan Akta Hak Tanggungan atas sertifikat yang menjadi objek perkara dalam gugatan Pembanding tidak pernah dimunculkan sebagai bukti baik dari Notaris Imran Ilyas S.G,SH.(alm) sebagai Tergugat IV pada saat itu bahkan dalam bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Terbanding II pada saat itu Pembanding tidak diperlihatkan;

Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding tersebut diatas, maka Pembanding dengan ini selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1006/Pdt.G/2023/PN Tng;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dalam konvensi, dalam provisi dalam pokok perkara pada halaman 16 sampai dengan halaman 20, sehingga menurut Pengadilan Tingkat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menilai dan berkesimpulan : Principal Tergugat IV (Notaris Imran Ilyas S Guchita, SH) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/V/Pem&Trantib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji tanggal 16 Mei 2024, maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara aquo tersebut oleh karena pihak yang diajukan oleh Penggugat yaitu Notaris Imran Ilyas S Guchita, SH, sebagai pihak dalam gugatan Penggugat telah meninggal dunia, maka dengan demikian gugatan Penggugat terdapat cacat formil dan kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian pertimbangan dalam pokok perkara ini selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa demikian juga, terlepas dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Notaris yang meninggal dunia saat gugatan di gugat di Pengadilan, maka akta atau perbuatan hukum yang dibuatnya akan diserahkan kepada notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah ;
- Bahwa karena sampai proses persidangan berlangsung, notaris penggantinya sebagaimana pengakuan Pembanding semula Penggugat belum ada dan apalagi produk Terbanding IV semula Tergugat IV yaitu akta hak tanggungan atas sertifikat yang menjadi objek perkara dalam gugatan dan subjek hukum yang digugat tidak ada, maka formal surat gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka dengan bukti surat maupun saksi Pembanding semula Penggugat sepanjang mengenai formal surat gugatan sebagaimana alasan-alasan dalam memori banding, harus dikesampingkan dan ditolak ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1006/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 3 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1006/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 3 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1006/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 3 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 yang terdiri dari Bontor Aroean, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Heryati, S.H.,M.H. dan Hj. Ninik Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yunita Sofriani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

YULI HERYATI, S.H.,M.H.

BONTOR AROEAN, S.H.,M.H.

T.T.D

Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

YUNITA SOFRIANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

